

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia dan sangat penting bagi perseorangan maupun kelompok, dengan jalan pernikahan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pernikahan sebagai jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan, bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja.

Hidup berpasangan, saling peduli dan memperhatikan, saling mencintai dalam lindungan rahmat Yang Maha Kuasa, niscaya akan melahirkan rasa tenang, tentram dan bahagia dalam keluarga itu.<sup>1</sup> Hal ini sesuai dengan yang dijanjikan Allah SWT dalam firman-Nya dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 :



<sup>1</sup>Hertina, Jumni Nelli, 2007, *Sosiologi Keluarga*, Pekanbaru : Alaf Riau, h.9.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*.<sup>2</sup>

Dalam kehidupan rumah tangga pasti tidak luput dari permasalahan-permasalahan. Salah satu penyebab utama permasalahan dalam rumah tangga adalah pasangan-pasangan yang belum dewasa. Faktor ketidakdewasaan ini lebih nyata terdapat pada pasangan yang menikah pada usia remaja. Dilihat dari segi psikologi perkembangan, dengan makin bertambahnya umur seseorang, diharapkan akan lebih masak, akan lebih matang lagi psikologisnya.<sup>3</sup>

Memang kedewasaan pribadi seseorang tidak tergantung pada usia, tetapi masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Pada masa remaja ini umumnya remaja belum memiliki kepribadian yang mantap dan kematangan berfikir. Perkawinan pada usia belia tidaklah menguntungkan bahkan sangat merepotkan kaum wanita, dalam usia yang masih muda remaja putri dituntut untuk mengurus rumah tangga, melayani suami, harus mengandung dan melahirkan anak, kemudian merawat dan membesarkannya. Sedangkan mengandung dan melahirkan pada usia muda sangat beresiko tinggi bagi kesehatan, misalnya bagi sang ibu bisa menimbulkan kanker leher rahim dan kecacatan pada bayi.<sup>4</sup>

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, 2010, *Al qur'an dan Terjemah*, Bandung : Mutiara Qolbi Salim, h. 406.

<sup>3</sup>Bimo Walgito, 2004, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta : Andi Offset, h. 28.

<sup>4</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, h. 28.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyebab pernikahan usia muda ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Rendahnya pendidikan misalnya, sangat mempengaruhi pola pikir mereka dalam memahami dan mengerti tentang hakikat dan tujuan dalam perkawinan. Faktor ekonomi maupun lingkungan tempat mereka tinggal juga dapat menjadi penyebab perkawinan diusia muda. Perkawinan yang masih muda juga banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan, dikarenakan segi psikologisnya belum matang khususnya bagi perempuan.<sup>5</sup>

Menurut hasil observasi yang penulis lakukan di Desa Margamulya, menunjukkan bahwa keluarga pasangan muda mengalami berbagai permasalahan. Seperti; kurangnya tanggung jawab sebagai suami dalam memberi nafkah dan masih bergantung dengan orangtua untuk membiayai keluarganya, perilakunya sebagai remaja yang masih ingin menikmati waktu bermain sehingga ia jarang dirumah dan lebih sering pergi dan menghabiskan waktu bersama teman-temannya, begitu pula seorang isteri yang masih belum mampu untuk mengemban tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga sepenuhnya untuk menyelesaikan segala pekerjaan rumah.

Berdasarkan catatan pernikahan di KUA Rambah Samo tahun 2014 ada sekitar 17 pasang remaja yang menikah di usia muda di Desa Margamulya.<sup>6</sup> Dari latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam sebuah skripsi yang berjudul “Dampak Pernikahan Dini di Desa Margamulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu”.

<sup>5</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, h. 28.

<sup>6</sup> Data KUA Rambah Samo.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Penegasan Istilah

Penelitian ini akan lebih mudah untuk dipahami apabila istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini diberikan penegasan-penegasan istilah. Maka penulis perlu menjelaskan istilah yang digunakan dalam penulisan, sebagai berikut :

- a. Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas.<sup>7</sup>
- b. Pernikahan Dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh para remaja yang rentang usianya berkisar antara dibawah 16 bagi wanita dan dibawah 19 tahun bagi laki-laki.<sup>8</sup>
- c. Margamulya adalah merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, provinsi Riau, Indonesia.<sup>9</sup>
- d. Rambah Samo adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu, Riau, Indonesia.<sup>10</sup>
- e. Rokan Hulu adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia, yang dijuluki dengan *Negeri Seribu Suluk*. Ibu kota Rokan Hulu adalah Pasir Pengaraian.<sup>11</sup>

<sup>7</sup>Otto Soemarwan, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Yogyakarta: UGM Press, h. 38.

<sup>8</sup>Muhammad Fauzil Adhim, 2002, *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta: Gema Insani, h. 123.

<sup>9</sup>[https://id.wikipedia.org/.../Marga\\_Mulya,\\_Rambah\\_Samo,\\_Rokan\\_Hulu](https://id.wikipedia.org/.../Marga_Mulya,_Rambah_Samo,_Rokan_Hulu), diakses pada tanggal 11 Februari 2016, Pukul 16.11 WIB.

<sup>10</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Rambah\\_Samo,\\_Rokan\\_Hulu](https://id.wikipedia.org/wiki/Rambah_Samo,_Rokan_Hulu), diakses pada tanggal 11 Februari 2016, Pukul 16.25 WIB.

<sup>11</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Rokan\\_Hulu](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Rokan_Hulu), diakses pada tanggal 11 Februari 2016, Pukul 16.37 WIB.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**C. Permasalahan****1. Identifikasi Masalah**

- a. Keluarga pasangan muda tidak harmonis
- b. Terjadi perceraian pada keluarga pasangan muda
- c. Menikah dini terjadi karena budaya dan tradisi di desa tersebut

**2. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, supaya penelitian yang akan dijalankan lebih terfokus dan untuk menghindari dari kesalahpahaman dalam penulisan ini, maka penulis perlu diadakannya pembatasan masalah supaya penelitian ini dapat dipaparkan secara lebih mendalam dan agar lebih terarah penelitian ini difokuskan pada materi dampak pernikahan dini di Desa Margamulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.

**3. Rumusan Masalah**

Ada pun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

- a. Apa saja faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Margamulya?
- b. Bagaimana dampaknya terhadap pasangan pernikahan dini di Desa Margamulya?

**D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian****1. Tujuan Penelitian**

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Margamulya?
- b. Untuk mengetahui dampaknya terhadap pasangan pernikahan dini di Desa Margamulya?

**c. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

**a. Secara Teorietis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmu dakwah pada umumnya dan ilmu bimbingan dan Konseling pada khususnya yang berhubungan dengan pembentukan keluarga sakinah.

**b. Secara Praktis**

Memberikan sumbangan kepada warga Desa Margamulya Kecamatan Rambah Samo dalam memahami pernikahan dan tidak melakukan praktek pernikahan dini.

**E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembaca dalam menelaah serta memahami penelitian ini, maka penulis menyusun laporan penelitian ini dalam enam bab:

**BAB I PENDAHULUAN**

bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, sistematika penulisan.

**BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR**

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab ini berisikan tentang kajian teori, kajian terdahulu dan kerangka pikir.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data dan analisis data.

### **BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab ini berisikan tentang sejarah berdirinya Desa Margamulya, jumlah penduduk, kondisi wilayah, kondisi geografis dan keadaan penduduk.

### **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan

### **BAB VI PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.